



PUTUSAN

Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, lahir di Jakarta, 09 Desember 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, Nomor Telpn -, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, NIK -, lahir di Jakarta, 06 Juni 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, NIK -, lahir di Jakarta, 28 November 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, NIK -, lahir di Jakarta, 04 Juni 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, sebagai **Termohon III**, dan Termohon I, Termohon II, serta Termohon III disebut **sebagai Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 01 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, pada hari itu juga mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Termohon adalah anak kandung dari PEMOHON (Pemohon) dengan LAKI-LAKI;
2. Bahwa PEMOHON (Pemohon) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama LAKI-LAKI yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 07 Maret 1979 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON (Pemohon) berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan LAKI-LAKI berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon hidup berumah tangga tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten;
5. Bahwa dari perkawinan PEMOHON (Pemohon) dan LAKI-LAKI dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK I PEMOHON, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Juni 1980;
 - 5.2. ANAK II PEMOHON, perempuan, lahir di Jakarta, 28 November 1984;
 - 5.3. ANAK III PEMOHON, perempuan, lahir di Jakarta, 04 Juni 1994;
6. Bahwa LAKI-LAKI telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 karena sakit, sebagaimana terbukti dalam Akte Kematian Nomor - tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten;
7. Bahwa antara PEMOHON (Pemohon) dan LAKI-LAKI tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa perkawinan PEMOHON (Pemohon) dan LAKI-LAKI sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Nomor - tanggal 27 Agustus 2021;

9. Bahwa tujuan mengajukan permohonan itsbat kontentius ini untuk mengurus buku nikah, dan pencairan dana pensiun atas nama LAKI-LAKI, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON (Pemohon) dan LAKI-LAKI pada tanggal 07 Maret 1979 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III hadir sendiri-sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 09 Agustus 2012 atas nama LAKI-LAKI, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang bermeterai cukup serta di cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 11 Oktober 2018 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang bermeterai cukup serta di cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 09 Agustus 2012 atas nama TERMOHON I, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang bermeterai cukup serta di cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 23 Oktober 2018 atas nama TERMOHON II, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang bermeterai cukup serta di cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 4;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 02 Desember 2020 atas nama TERMOHON III, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang bermeterai cukup serta di cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - tanggal 23 Agustus 2021 atas nama LAKI-LAKI yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 6);

B. Saksi:

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA, TANGERANG SELATAN. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, suami Pemohon bernama LAKI-LAKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan LAKI-LAKI menikah, saksi hanya mengetahui Pemohon dan LAKI-LAKI hidup sebagai suami istri sejak saksi bertetangga pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III yaitu Para Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan LAKI-LAKI tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada pula masyarakat yang perkawinan selama Pemohon dan LAKI-LAKI hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam dan Asib bin Hasan Sadi selama hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan LAKI-LAKI tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1991 Pemohon dan LAKI-LAKI tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten;
 - Bahwa LAKI-LAKI telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena perkawinan Pemohon dan LAKI-LAKI tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), tidak punya buku nikah, dan sekarang dibutuhkan untuk pencairan dana pensiun atas nama Asip bin Hasan Sadi;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BEKASI;
- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon, suami Pemohon bernama LAKI-LAKI;
 - Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI menikah sekitar tahun 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH;
 - Bahwa saksi nikah ada dua orang, yaitu SAKSI I dan SAKSI II;
 - Bahwa ada pemberian mas kawin pada waktu akad nikah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon saat gadis sedangkan Asib bin Hasan Sadi jejak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III yaitu Para Termohon
 - Bahwa LAKI-LAKI telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena perkawinan Pemohon dan LAKI-LAKI tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak punya buku nikah, dan sekarang dibutuhkan untuk pencairan dana pensiun atas nama LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut, tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Para Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, maka dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan point 1 sampai dengan point 8, adalah Pemohon dengan LAKI-LAKI telah menikah pada 07 Maret 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan LAKI-LAKI berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH disaksikan oleh SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa emas seberat 3 (tiga) gram di bayar tunai. Pemohon dan LAKI-LAKI tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat serta Pemohon dan LAKI-LAKI tetap beragama Islam. Tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah memperoleh buku nikah yang dibutuhkan untuk pencairan dana pensiun atas nama LAKI-LAKI;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan itsbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inspres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ternyata Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, KOTA TANGERANG SELATAN, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Para Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 menerangkan bahwa Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal di TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tigaraksa, karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Pemohon istri dan anak dari LAKI-LAKI maka Pemohon dan Para Termohon mempunyai *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.6) Kutipan Akta Kematian merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut di atas dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan bahwa LAKI-LAKI telah meninggal dunia 06 Agustus 2021 di Depok, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa LAKI-LAKI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, mengetahui Pemohon dengan LAKI-LAKI telah menikah pada 07 Maret 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Saat menikah Pemohon berstatus perawan usia 20 tahun dan LAKI-LAKI berstatus jejak dalam usia 22 tahun, Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH disaksikan oleh SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa emas seberat 3 (tiga) gram di bayar tunai. Pemohon dan LAKI-LAKI tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang menggugat serta Pemohon tetap beragama Islam, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah memperoleh buku nikah yang dibutuhkan untuk pencairan dana pensiun atas nama Asip bin Hasan Sadi;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI adalah suami istri sah yang telah menikah pada 07 Maret 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan LAKI-LAKI memenuhi syarat rukun perkawinan, tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan LAKI-LAKI tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan diajukannya itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan LAKI-LAKI adalah benar terjadi sekalipun tidak tercatat bukan karena beritikad buruk untuk melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena keterbatasan pengetahuan Pemohon tidak tuntas pengurusan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan tahun 1979 sementara berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) InsPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah dapat diajukan atas pernikahan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi, Pemohon sangat membutuhkannya dan demi kemaslahatan perlengkapan dokumen keluarga serta tertibnya administrasi

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, lagi pula pernikahan Pemohon tidak melanggar larangan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) InsPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa tujuan Isbat Nikah supaya memperoleh Buku Nikah yang merupakan satu satunya bukti pernikahan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkapasitas hukum mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Tigraksa;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan pada tahun 1979 dan tidak ada larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut;
3. Bahwa tujuan diajukannya isbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk mendapatkan pensiun LAKI-LAKI (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan LAKI-LAKI yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.** dan **Drs. Usman Ali, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp300.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
1. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4373/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.